



PENETAPAN

Nomor : 25/Pdt.P/2024/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan :

Yanti, S.Pd.Sd., Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat / Tanggal Lahir : Tarok / 14 Maret 1971 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Alamat : Komplek PU Sianik Desa Sago Salido Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor : 25/Pdt.P/2024/PN Pnn tertanggal 31 Oktober 2024 tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Pnn tertanggal 31 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan Bukti Surat dan mendengar keterangan Para Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya yang diterima di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 31 Oktober 2024 dengan nomor register Nomor : 25/Pdt.P/2024/PN Pnn, dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dengan suami pemohon, telah melakukan pernikahan secara sah dikantor Urusan Agama Kec. Lengayang Kab. Pesisir Selatan pada tanggal 19 Desember 1996, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor 433/53/XII/1996 :
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikarunia 3 orang anak diantaranya 2 anak sudah dewasa 1 anak masih dibawah umur / belum

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/Pn Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa Nurva Sri Sahaya dengan jenis kelamin perempuan lahir di Sago pada tanggal 20 Juli 2008 (16 tahun)

3. Bahwa semasa hidupnya suami pemohon memiliki sebidang tanah yang terletak di Sago Salido Kec, IV Jurai Kab. Pesisir Selatan sesuai dengan surat sertifikat hak milik atas bidang tanah NIB 03.140000000118.0

4. Bahwa pemohon dan suami pemohon masih mempunyai anak dibawah umur (belum dewasa)

5. Bahwa suami pemohon : SayasPani, telah meninggal dunia pada tanggal 06 Februari 2023 Sebagaimana tercatat dalam Surat Ketearangan Kematian / Akta Kematian No : 1301-KM-13022023-0009 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil tanggal 13 Februari 2023;

6. Bahwa setelah suami pemohon meninggal dunia, maka Hak Waris tersebut sekarang atas nama pemohon dan anak – anak pemohon termasuk anak pemohon yang belum dewasa;

7. Bahwa pemohon dan anak – anak pemohon berkeinginan untuk menjual tanah waris tersebut untuk kepentingan pendidikan dan kebutuhan perawatan anak – anak Pemohon serta untuk kebutuhan sehari – hari;

8. Bahwa oleh karena anak pemohon masih ada yang dibawah umur, maka pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Painan untuk memberi izin kepada Pemohon dan anak – anak pemohon guna menjual tanah tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Painan untuk berkenan menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan pernmohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon dan anak – anak pemohon untuk menjual sebidang tanah di Desa Sago Salido, Kec. IV Jurai, Kab. Pesisir Selatan, berdasarkan Surat Sertifikat Hak Milik Atas Bidang Tanah NIB. 03.14.000000118.0;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 13/Pdt.P /2024/Pn Pnn



3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Yanti, S.Pd, SD, Nomor 1301051302230005, tertanggal 13 Februari 2023 yang telah di Nazegelen di Kantor Pos serta telah disesuaikan dan ditandai sesuai hasil print out, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Sayaspani, Nomor 1301-KM-13022023-0009, tertanggal 13 Februari 2023 yang telah di Nazegelen di Kantor Pos serta telah disesuaikan dan ditandai sesuai hasil print out, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon Yanti, S.Pd, SD Nomor 1301055403710001, yang telah di Nazegelen di Kantor Pos serta telah disesuaikan dan sama dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurva Sri Sahaya, Nomor 1301-LU-16032011-0010, tertanggal 16 Maret 2011 yang telah di Nazegelen di Kantor Pos serta telah disesuaikan dan sama dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik atas nama Yanti, Nola Dwigen Sahaya, Nursahaya Utama, dan Nurva Sri Sahaya, Nur Sahaya Utama dan Nurva Sri Sahaya, Nomor 03.14.000000118.0, yang telah di Nazegelen di Kantor Pos serta telah disesuaikan dan sama dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 433/53/XII/1996 atas nama Sayas Pani dan Yanti, tertanggal 21 Desember 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 dan P-2 sesuai dengan hasil printout, dan bukti P-3, P-4, P-5 dan P-6 sesuai dengan aslinya, yang kesemuanya telah bermaterai cukup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon selain telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana disebutkan diatas juga telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan, sebagai berikut :

1. Saksi Musa Simbolon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu alasan Pemohon mengajukan permohonan, yakni agar diberi izin untuk menjual sebidang tanah di Desa Sago Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, karena salah satu anak pemohon masih dibawah umur dan terkendala dalam proses peralihan hak atas tanah tersebut
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah yang dimiliki oleh Pemohon, yaitu Pemohon memiliki sebidang tanah di Komplek PU Sago, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, tepatnya di dekat kantor Wali Nagari Sago Salido;
- Bahwa Hubungan Saksi dengan tanah yang diminta izin untuk menjual oleh Pemohon tersebut adalah Saksi bersama Saksi Eli S.P. Sinaga sebagai pihak yang telah membeli tanah tersebut kepada Pemohon, ternyata terkendala karena ada anak yang masih berada di bawah umur, sementara proses jual beli itu telah terjadi;
- Bahwa Ukuran tanah tersebut adalah 15 meter x 20 meter, luasnya adalah 300 meter persegi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama-nama siapa saja yang ada dalam sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi, Pemohon tinggalnya di Komplek PU Sago, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Pemohon sudah pernah menikah, nama suami Pemohon Saksi tidak ingat, yang Saksi ingat nama panggilan suami dari Pemohon adalah Pak Pani, tapi suami Pemohon ini sudah meninggal dunia sekira 2 (dua) tahun yang lalu

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 13/Pdt.P /2024/Pn Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ada memiliki anak, setahu Saksi anak Pemohon berjumlah sebanyak 3 (tiga) orang, tapi Saksi tidak mengetahui nama-nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pekerjaan Pemohon sehari-hari adalah guru, tapi apakah pemohon adalah PNS Guru atau bukan Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan seorang yang bernama Nurva Sri Sahaya;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon tidak ada tanggapan dan membenarkannya;

2. Saksi Eli S.P. Sinaga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu apa alasan Pemohon mengajukan permohonan, Pemohon mengajukan permohonan agar diberi izin kepada Pemohon untuk menjual sebidang tanah di Desa Sago Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah yang dimiliki oleh Pemohon, yaitu Pemohon memiliki sebidang tanah di Komplek PU Sago, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, tepatnya di dekat kantor Wali Nagari Sago Salido;
- Bahwa Hubungan Saksi dengan tanah yang diminta izin untuk menjual oleh Pemohon tersebut adalah Saksi bersama Saksi Musa Simbolon sebagai pihak yang telah membeli tanah tersebut kepada Pemohon, ternyata terkendala karena ada anak yang masih berada di bawah umur, sementara proses jual beli itu telah terjadi
- Bahwa Ukuran tanah tersebut adalah 15 meter x 20 meter, luasnya adalah 300 meter persegi
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama-nama siapa saja yang ada dalam sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi, Pemohon tinggalnya di Komplek PU Sago, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 13/Pdt.P /2024/Pn Pnn



- Bahwa Pemohon sudah pernah menikah, nama suami Pemohon adalah Sayaspani, tapi suami Pemohon ini sudah meninggal dunia pada bulan Februari tahun 2023

- Bahwa Pemohon ada memiliki anak, setahu Saksi anak Pemohon berjumlah sebanyak 3 (tiga) orang, tapi Saksi tidak mengetahui nama-nama anak Pemohon tersebut, anak Pemohon berjenis kelamin perempuan semua. Anak pertama Pemohon sedang berkuliah di Pulau Jawa, anak Pemohon yang kedua sedang berkuliah di Kota Padang, sedangkan anak Pemohon yang ketiga masih berada di bawah umur

- Bahwa Pekerjaan Pemohon sehari-hari adalah guru, tapi apakah pemohon adalah PNS Guru atau bukan Saksi tidak tahu;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon tidak ada tanggapan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan bukti surat maupun Saksi-Saksi lagi dan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta agar Pengadilan Negeri Painan memberi izin kepada Pemohon dan anak – anak pemohon untuk menjual sebidang tanah di Desa Sago Salido, Kec. IV Jurai, Kab. Pesisir Selatan, berdasarkan Surat Sertifikat Hak Milik Atas Bidang Tanah NIB. 03.14.000000118.0, dikarenakan salah satu anak pemohon yakni yang bernama Nurva Sri Sahaya, masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Permohonan tersebut dapat atau tidak dapat dikabulkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum permohonan pemohon angka 1, akan Hakim pertimbangan setelah mempertimbangkan petitum selanjutnya dari permohonan pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum permohonan pemohon angka 2, akan Hakim pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pemohon telah menikah dengan Sayas Pani dan dari pernikahan tersebut, pemohon dan Sayas Pani memiliki 3 orang anak, yakni Nur Sahaya Utama, lahir di Painan tanggal 20 Maret 1999, Nola Dwingen Sahaya lahir di Sago tanggal 27 November 2003, dan Nurva Sri Sahaya lahir di Sago tanggal 20 Juli 2008;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan "*anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan "*orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya*";

Menimbang, bahwa Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata) menentukan "*bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka pada pokoknya diketahui bahwa kekuasaan terhadap anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama orang tuanya tersebut tidak dicabut dari kekuasaannya berdasarkan putusan Pengadilan karena orang tuanya tersebut sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan berkeakuan buruk sekali, yang pada dasarnya orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya kecuali

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/Pn Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ali atas dasar kepentingan anak, serta apabila salah satu orang tua telah meninggal dunia, maka penguasaan terhadap anak tersebut secara hukum dipangku oleh orang tua yang masih hidup selama kekuasaan orang tua yang masih hidup tersebut tidak dicabut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-5 yakni berupa fotocopy Sertifikat Hak Milik atas nama Yanti, Nola Dwigen Sahaya, Nursahaya Utama, dan Nurva Sri Sahaya, Nur Sahaya Utama dan Nurva Sri Sahaya, Nomor 03.14.000000118.0, dengan dihubungkan keterangan saksi saksi diperoleh fakta bahwa pemohon dan Sayas Pani memiliki sebidang tanah yang terletak di Sago Salido Kec, IV Jurai Kab. Pesisir Selatan, lalu berdsarkan bukti surat P-2 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Sayaspani, Nomor 1301-KM-13022023-0009, tertanggal 13 Februari 2023, diketahui bahwa suami pemohon atas nama Sayas Pani, telah meninggal dunia pada tanggal 06 Februari 2023

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurva Sri Sahaya, Nomor 1301-LU-16032011-0010, tertanggal 16 Maret 2011, diketahui anak pemohon yang bernama Nurva Sri Sahaya, sampai dengan saat permohonan ini diajukan masih berumur 16 (enam belas tahun), oleh karena itu saat ini belum dewasa dan karenanya berada pada penguasaan orangtuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Sayas Pani telah meninggal dunia dan ternyata tidak ada pencabutan kekuasaan Pemohon terhadap anak Pemohon yang bernama Nurva Sri Sahaya berdasarkan putusan Pengadilan, maka penguasaan terhadap anak Pemohon yang bernama Nurva Sri Sahaya tersebut secara hukum berada pada Pemohon selaku ibu kandung dari anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pemohon telah melakukan peralihan hak atas tanah sebagaimana dalam bukti P-5, sementara salah satu anak pemohon masih dibawah umur yakni Nurva Sri Sahaya, untuk itu pemohon menyatakan terkendala dalam administrasi terkait peralihan hak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya kenyataan Sayas Pani selaku suami Pemohon telah meninggal dunia, sehingga penguasaan terhadap anak-anak Pemohon berada pada Pemohon dan karenanya Pemohon memiliki

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/Pn Pnn



tanggungan untuk mengurus dan merawat anak-anak Pemohon yang bernama Nurva Sri Sahaya, terlebih lagi ternyata tidak terdapat pencabutan kekuasaan Pemohon terhadap anak-anak Pemohon khususnya anak Pemohon yang bernama Nurva Sri Sahaya dan lagi Pemohon tidak melalaikan kewajibannya selaku orang tua kandung dari anak Pemohon tersebut, maka Pengadilan berpendapat untuk memenuhi kebutuhan anak-anak Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum apabila Pemohon melakukan perbuatan hukum menjual sebidang tanah sebagaimana bukti P-5 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena terhadap sebidang tanah yang di atasnya ada rumah tersebut terdapat pula hak-hak dari anak-anak Pemohon, yang mana ternyata anak Pemohon yang bernama Nurva Sri Sahaya tersebut berumur belum dewasa, maka terhadap hal tersebut beralasan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili anak Pemohon yang bernama Nurva Sri Sahaya tersebut dalam menjual sebidang tanah sebagaimana bukti surat P-5, termasuk kuasa untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan penjaminan tanah tersebut, sehingga dengan demikian Petitum Permohonan Pemohon angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan seperlunya pada bagian redaksionalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hakikatnya permohonan ini untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 345 KUHPerdota, Pasal 2, Pasal 42, Pasal 47 ayat (1), Pasal 48 dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili anak pemohon atas nama Nurva Sri Sahaya untuk menjual sebidang tanah di Desa Sago Salido, Kec. IV Jurai, Kab. Pesisir Selatan, berdasarkan Surat Sertifikat Hak Milik Atas Bidang Tanah NIB. 03.14.000000118.0;



3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 111.800,- (Seratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Rupiah)

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 18 November 2024, oleh **Muhammad Aditia, S.H.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Painan. Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Alharis Muslim**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

H a k i m

ttd

ttd

Alharis Muslim

Muhammad Aditia, S.H.

Perincian biaya :

1.	Alat Tulis Kantor	Rp. 50.000,-
2.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
3.	Biaya Penggandaan Berkas	Rp. 1.800,-
4.	PNBP Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,-
5.	Materai	Rp. 10.000,-
6.	Redaksi	Rp. 10.000,-+
		Rp. 111.800,- (Seratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Rupiah)